

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 14**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2015**

TENTANG

PAJAK REKLAME



**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN 2015**



**BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2015**

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame;
- b. bahwa guna tertibnya pemasangan Reklame dan atau sejenisnya dalam Wilayah Kabupaten Buton Utara, perlu ditata dan diatur sesuai dengan peruntukannya sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Pajak Reklame;

- Mengingat : : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan

- Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
dan
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buton Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara ;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Utara.
6. Pejabat lain yang ditunjuk selanjutnya disingkat Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan Reklame ;
8. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menyajikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh pemerintah ;

9. Penanggung atau lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame ;
10. Penyelenggaraan reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya ;
11. Kawasan/Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame ;
12. Nilai Jual Obyek Reklame adalah keseluruhan Pembayaran/Pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara reklame dimaksud dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, konstruksi instalasi listrik, pembayaran/ongkos berkaitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan terpasang di tempat yang telahizinkan ;
13. Nilai Strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria pendataan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha ;
14. Surat pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah;
16. Surat ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SURAT PAJAK
Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame;
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggara reklame;
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Reklame Papan/Bilboard/Megatron/Videotron dan sejenisnya;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat (Stiker);
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan

- f. Reklame Udara;
- g. Reklame Suara;
- h. Reklame Film/Slide;
- i. Reklame Peragaan;
- j. Reklame Apung;

Pasal 3

Tidak termasuk sebagai obyek Pajak Reklame dalam Peraturan daerah ini adalah:

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan Sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi;
- d. Reklame diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame;
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame;
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut;
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai sewa reklame;
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya pemasangan iklan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame;
- (3) Dalam hal reklame di selenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame;

- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame;
- (5) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Besarnya Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen).

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Buton Utara;
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal (5).

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Bupati menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan tagihan dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhitung pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar dari pajak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

- (7) Penambahan jumlah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran yang dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat yang menerbitkan surat paksa setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI
Pasal 23

- (1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membentuk SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan dan mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar ;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak kecuali apabila wajib pajak menunjukkan bahwa itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dibatalkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelenggaraan sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan membayar pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas;
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui oleh Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai uang pajak lainnya, kelebihan membayar pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu uang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian membayar pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUARSA Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan uang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang Perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang berlaku.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan STPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun atau denda 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 32

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 28 Juli 2015

BUPATI BUTON UTARA,

TTD

H. SAEMU ALWI

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 28 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD

H. HADO HASINA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 14

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PAJAK REKLAME**

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dan berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dalam pelaksanaan usaha. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah berpedoman pada Undang-undang tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.

Penerimaan Pajak diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah.

Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut khususnya dalam pengelolaan Pajak Reklame di Kabupaten Buton Utara.

Peraturan Daerah tentang Pajak reklame dimaksudkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan, yang keseluruhannya terdiri atas 17 (tujuh belas) Bab dan 34 (tiga puluh empat) Pasal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas